



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Asmuni, S.Pd. I, S.H, M.H, M.M, M.Kom, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin/5 Agustus 1976, Alamat : Pusat : Jl. Gerilya Komp. Tata Banua Indah II Blok. Kuwini No. 33 RT. 23 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70247 Kantor Cabang : Jl. Tatah Pemangkih Laut Komp. Bumi Wahyu Utama Residen A. 9 Kab. Banjar, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pengacara, sebagai Penggugat;

Abdullah, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/3 Maret 1978, Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar/Padat Karya RT. 32 RW. 002, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun, sebagai Tergugat I;

Jamilah, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/5 Agustus 1978, Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar/Padat Karya RT. 32 RW. 002, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri perkara diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, dengan jalan perdamaian melalui proses kesepakatan dari para pihak sendiri dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan **PERJANJIAN KESEPAKATAN DAMAI** secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri perkara dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN.Bjm. Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pihak **KEDUA** berkewajiban **membayar Utang Pokok** kepada pihak **PERTAMA** sebesar **Rp. 40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah), dalam waktu 1 tahun, setidaknya sampai pada tenggang waktu sebagaimana dalam perjanjian gadai Rumah yang berakhir pada tanggal **05 April 2026**.
- 2) Bahwa pihak **KEDUA** berkewajiban membayar **uang sewa rumah** sebesar **Rp. 6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah), kepada pihak **PERTAMA**, selama 4 bulan di tahun pertama yaitu tanggal 05 April 2025.
- 3) Bahwa pihak **KEDUA** berkewajiban membayar **uang sewa rumah** sebesar **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan Juta Rupiah) kepada pihak **PERTAMA** selama 12 bulan ditahun kedua yaitu tanggal **05 April 2026**.
- 4) Bahwa apabila pihak **KEDUA**, lalai dan atau tidak melaksanakan semua kewajibannya dalam waktu 1 tahun, dari sejak kesepakatan ini di bacakan dan diputuskan oleh majelis hakim, maka pihak **KEDUA** berkewajiban menjual sendiri terhadap objek rumah dengan SHP Nomor : **00072** yang terletak di jalan Tatah Bangkal Luar / Padat karya RT. 32 RW. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.
- 5) Bahwa berkaitan dengan poin 4, apabila pihak **KEDUA** tidak mampu untuk menjual dan atau tidak mau menjual rumah tersebut dalam rangka penyelesaian utang kepada pihak **PERTAMA**, maka penjualan objek rumah dengan SHP Nomor : **00072** yang terletak di jalan Tatah Bangkal Luar / Padat karya RT. 32 RW. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan melalui **eksikusi Pengadilan Negeri Kelas IA Banjarmasin**, dan dari hasil penjualan objek rumah tersebut **pihak PERTAMA** hanya mengambil apa yang menjadi hak Pihak **PERTAMA**.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan di tandatangi oleh Para Pihak.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN.Bjm.
Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1.) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

(2.) **Asmuni, S.Pd. I, S.H, M.H, M.M, M.Kom**, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin/5 Agustus 1976, Alamat : Pusat : Jl. Gerilya Komp. Tata Banua Indah II Blok. Kuwini No. 33 RT. 23 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70247 Kantor Cabang : Jl. Tatah Pemangkih Laut Komp. Bumi Wahyu Utama Residen A. 9 Kab. Banjar, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pengacara, sebagai Penggugat;

(3.) **Abdullah**, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/3 Maret 1978, Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar/Padat Karya RT. 32 RW. 002, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun, sebagai Tergugat II;

(4.) **Jamilah**, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/5 Agustus 1978, Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar/Padat Karya RT. 32 RW. 002, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat II;

(4.1.) Pengadilan Negeri tersebut;

(4.2.) Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

(4.3.) Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

(4.4.) Mendengar kedua belah pihak berperkara;

(4.5.) Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

(4.6.) Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN.Bjm.
Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4.7.) Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

(4.8.) Menimbang bahwa oleh karena dalam kesepakatan damai telah disepakati adalah semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama selaku Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

(4.9.) Mengingat, Pasal 154 R.Bg serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp573.600,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh Rustam Parluhutan, S.H., M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	424.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	:	Rp	9.600,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	573.600,00
	Terbilang			(lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN.Bjm.
Hal 4 dari 4



rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN.Bjm.
Hal 5 dari 4